

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Adapun penyelesaian kredit macet pada kegiatan Dana Bergulir di Kelurahan Sukamaju Kecamatan dilakukan dengan cara non-ligitasi atau yang kita kenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam bentuk Mediasi. Jalur mediasi yaitu musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Penanganan Kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara mediasi dilakukan melalui Penjadwalan (*Rechseduling*), Persyaratan (*Reconditioning*), dan Penataan Kembali (*Restucturing*). Penanganan dilakukan melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut.
- b. Relevansi antara Penyelesaian Kredit Macet dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan Penyelesain Kredit Macet di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Pihak LKM dalam menyelesaikan masalah kredit macet ini sudah sesuai dengan apa yang tertuang didalam Al-Qur'an, terdapat dalam Q.S Al-

Maidah ayat 1 tentang penagihan, Q.S Al-Baqarah ayat 280 tentang memberikan tenggang waktu, Q.S Ali Imran ayat 159 tentang penyelesaian sengketa secara musyawarah dan Q.S Al-Hujurat 9-10 tentang mediasi, serta Hadist tentang pengalihan hutang.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran untuk menindak lanjuti permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya:

- a. Hendaknya pihak LKM melaksanakan secara ketat prosedur pinjaman sebagaimana yang telah ditetapkan pihak PNPM Mandiri dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir sehingga dapat mengurangi terjadinya Kredit Macet.
- b. Hendaknya Pihak-pihak yang terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai konsep KSM oleh LKM, bahwa KSM dalam PNPM Mandiri bukanlah semata-mata sebagai kelompok peminjam melainkan kelompok pemberdayaan. Di dalam tahapan masyarakat berdaya, KSM digunakan masyarakat untuk belajar berkelompok dan wirausaha. Hal ini yang akan menumbuhkan kesadaran bahwa pinjaman ini bukanlah pinjaman untuk konsumtif tetapi harus

digunakan untuk modal usaha yang produktif atau pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin. Sehingga dalam hal pengembaliannya pun jika digunakan sebagai modal, maka tidak akan terjadi penghambatan pembayaran.